



BUPATI TULUNGAGUNG

**KEPUTUSAN
BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/ 314 /013/2012**

T E N T A N G

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH DASAR SATU ATAP NEGERI
BENDILJATI KULON 1 KECAMATAN SUMBERGEMPOL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan dasar di Kabupaten Tulungagung, maka perlu didirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Satu Atap Negeri Bendiljati Kulon 1 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa untuk dapat membentuk lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Nomor : 045/3767a/104.020/2012 tentang Permohonan Status Negeri Lembaga Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Satu Atap, Taman Kanak-Kanak Pedesaan dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan tanggal 10 Agustus 2012

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------------------------|--|
| Menetapkan
KESATU | : Membentuk lembaga pendidikan dengan nama Taman Kanak-Kanak-Sekolah Dasar Satu Atap Negeri Bendiljati Kulon 1 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. |
| KEDUA | : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus tetap berpedoman pada standar norma, prosedur dan kriteria pelayanan minimal bagi sebuah lembaga pendidikan. |
| KETIGA | : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati. |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| KELIMA | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |



Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 13 AUG 2012

BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU TJAHJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung;
- 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Tulungagung;
- 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
- 7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- 8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
- 9. sdr. Camat Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.